



Dua Tahun Tak Diperpanjang STNK Dibekukan

YOGYA (KR) - Rencana Pemerintah untuk mengimplementasikan aturan penghapusan data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mati akibat tidak diperpanjang selama dua tahun berturut-turut, ternyata berdampak positif dengan masuknya pendaftaran ulang kendaraan-kendaraan bermotor yang sudah lama 'ngeblong' agar STNK yang sudah ada tetap berlaku.

"Kebanyakan kendaraan bermotor Klangeran, baik motor atau

pun mobil kuno yang dihidupkan kembali STNK nya, bahkan ada yang 10 tahun lebih tidak aktif," ungkap Kasie Pendaftaran dan Penetapan Saamsat Kota Yogya, Kristiani Agustriani SE MM kepada KR, Kamis (5/1) di kantornya, Jalan Tentara Pelajar No.13, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta,

Disebutkan ketentuan ini sebenarnya sudah ada sejak 13 tahun lalu dan 2023 ini mulai diterapkan. "STNK berlaku 5 tahun dan dalam setiap tahunnya ada perpanjang-

an. STNK akan mati bila dalam 2 tahun setelah masa berlaku STNK 5 tahunan habis tidak dilakukan perpanjangan," jelasnya.

Aturan penghapusan data kendaraan setelah STNK mati dua tahun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 74 Ayat 3 berbunyi 'Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di-registrasi kembali'. Ayat 1 yang di-

maksud menjelaskan tentang dua cara penghapusan data kendaraan, yaitu dari permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi kendaraan yakni kepolisian," jelasnya.

Dalam aturan itu kepolisian bisa menghapus data kendaraan dengan dua pertimbangan. Pertama, karena kendaraan rusak berat, dan kedua, pemilik tak melakukan registrasi ulang maksimal dua tahun setelah masa berlaku STNK habis. (Vin)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005